

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yang memesan daging sapi pada *supplier* dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging yang dibutuhkan, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* yang menyebutkan harga per kg dari daging sapi tersebut. Sedangkan pembayarannya diberikan pada *supplier*, sehari setelah daging sapi terjual. Dalam transaksi jual beli daging sapi tersebut sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak *supplier*, dikarenakan mereka menganggap daging yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri.
2. Bahwa telah terjadi perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di pasar Ploso Jombang. Di mana pedagang pengecer melakukan perubahan harga daging sapi lebih rendah dari yang ditetapkan oleh *supplier* pada saat penjualan kepada konsumen. Akan tetapi pedagang pengecer menyerahkan pembayaran kepada *supplier* dengan harga penjualan kepada konsumen. Sehingga *supplier* merasa

dirugikan oleh potongan harga yang dilakukan oleh pedagang pengecer.

Meskipun ada *supplier* yang menyetujui potongan harga tersebut.

3. Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer kepada *supplier* itu tidak sesuai dengan *syar'i*. Menurut *fuqaha* Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad yang disertai unsur paksaan hukumnya *maukuf* pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.

B. Saran

1. Pihak *supplier* seharusnya lebih tegas pada pedagang pengecer yang sering melakukan pembayaran dikemudian hari, agar tidak terjadi penugakan pembayaran.
2. Seharusnya pedagang pengecer melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada *supplier* apabila mau melakukan penurunan harga untuk menghindari perselisihan dari masing-masing pihak.
3. Seharusnya peristiwa perubahan harga secara sepihak tersebut tidaklah menjadi sebuah tradisi, karena perbuatan seperti itu tidaklah sesuai dengan ketentuan *syar'i*.